

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 1998 **TENTANG** PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 20 Pebruari 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delagasi Yaman, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN **TENTANG** PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN **ANTARA** PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 20 Pebruari 1998, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Juni 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 101

PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak pada Persetujuan".

Berkeinginan untuk mendorong dan memajukan hubungan perdagangan di antara kedua negara atas dasar saling menguntungkan.

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL 1

Para Pihak pada Persetujuan berusaha memperluas dan meningkatkan dalam ruang lingkup pertukaran keuangan dan hubungan perdagangan antara kedua negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Persetujuan ini dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.

PASAL 2

Masing-masing Pihak pada Persetujuan menyetujui Pihak lain di dalam hal memberikan perlakuan yang menguntungkan tidak kurang daripada yang diberikan kepada negara lain yang berhubungan dengan peraturan-peraturan dan tatacara pabean, terutama dalam hal impor dan ekspor. Ketentuan-ketentuan ini tidak dapat diberlakukan untuk hak-hak istimewa dan konsesi-konsesi dimana Pihak lain telah atau akan memberikan kepada:

- a. Negara-negara tetangga dalam rangka untuk mendorong perdagangan tapal batas.
- b. Negara-negara dimana anggota-anggota dari kawasan perdagangan bebas atau serikat pabean dimana salah satu pihak menjadi anggota atau akan menjadi anggota.
- c. Negara-negara yang menjadi sahabat salah satu Pihak yang ingin lebih memanfaatkan perdagangan.
- d. Barang-barang yang diimpor oleh atau untuk program bantuan bencana alam.

Pasal 3

Ekspor dan impor daripada barang-barang dan jasa-jasa di antara para Pihak pada Persetujuan dilakukan menurut peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara praktek perdagangan internasional berdasarkan atas kontrak-kontrak yang telah dilakukan di antara perorangan dan badan hukum kedua negara.

Pasal 4

Semua pembayaran yang timbul dari Persetujuan ini harus dilakukan di dalam mata uang internasional yang bebas dipertukarkan berdasarkan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di salah satu negara kecuali jikalau disetujui bersama di antara para Pihak pada Persetujuan ini.

Pasal 5

Para Pihak pada Persetujuan harus mendorong dan mendukung kelanjutan pengembangan dan penganeka-ragaman daripada pertukaran perdagangan dan kerjasama ekonomi di antara kedua negara menurut peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.

Pasal 6

Para Pihak pada Persetujuan harus mendorong pertukaran pakar, kunjungan-kunjungan dan pelatihan di antara kedua Kementerian terkait dan organisasi-organisasi yang berkaitan.

Pasal 7

Para Pihak pada Persetujuan harus mendorong satu sama lain untuk turut partisipasi pada pekan raya dan pameran dagang internasional yang diselenggarakan oleh kedua negara.

Pasal 8

Hal-hal berikut yang berasal dari Pihak lain harus dibebaskan dari bea dan cukai apabila memasuki wilayah salah satu pihak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di kedua negara:

- a. contoh-contoh, katalog barang-barang, daftar-daftar harga, dan bahan-bahan lain yang bukan bernilai komersial terutama untuk periklanan.
- b. pameran-pameran, bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang dibuat untuk mendirikan dan menyiapkan bangunan ruang pamer.
- c. produk-produk tertentu pada butir (a) dan (b) tidak untuk dijual kecuali memperoleh ijin sebelumnya yang diberikan dan hanya setelah dibayarkan kewajiban dan bea cukainya.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini tidak harus diberlakukan pada produk-produk dan bahan-bahan yang dilarang memasuki atau dipertukarkan atau dipergunakan di salah satu negara untuk alasan keagamaan, kesehatan, keamanan, kelestarian lingkungan, kebudayaan, atau perlindungan atas tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan melawan penyakit dan hama sesuai dengan Peraturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.

Pasal 10

Produk-produk pertanian, tumbuh-tumbuhan, hewan dan makanan yang diekspor dari salah satu Pihak kepada Pihak lain harus mematuhi persyaratan pertanian dan kesehatan yang berlaku di negara pengimpor, dan harus disertai dengan sertifikasi kesehatan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara pengekspor.

Pasal 11

Para Pihak pada Persertujuan harus saling memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual sesuai dengan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Negotiation, yang telah ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994.

Pasal 12

Setiap perselisihan di antara para Pihak pada Persetujuan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini harus diselesaikan secara bersahabat oleh kedua Pihak pada Persetujuan melalui saluran diplomatik.

Pasal 13

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak pada Persetujuan saling memberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan konstitusional untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu setiap satu tahun kecuali salah satu Pihak pada Persetujuan mengakhiri dengan memberitahukan secara tertulis sedikitnya enam bulan sebelum masa Persetujuan ini berakhir.

Salah satu Pihak pada Persetujuan dapat meminta, secara tertulis, perbaikan atau perubahan terhadap seluruh atau sebagian dari Persetujuan ini. Setiap perbaikan atau perubahan dimana telah disetujui oleh para Pihak pada Persetujuan mulai berlaku sejak tanggal sesuai penetapan dari Para Pihak pada Persetujuan.

Pengakhiran Persetujuan ini tidak mempengaruhi terhadap keabsahan dan jangka waktu dari setiap pengaturan, kontrak dan kegiatan yang dilakukan di bawah Persetujuan ini sampai pengaturan-pengaturan, kontrak-kontrak atau kegiatan-kegiatan tersebut telah diselesaikan.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1998 dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Arab, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas Persetujuan ini, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Republik Yaman ttd.

Untuk Pemerintah

ttd.

Ali Alatas Menteri Luar Negeri Abdul-Kareem Al-Eryani Wakil Perdana Menteri Menteri Luar Negeri

TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF YEMEN

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Yemen, hereinafter referred to as the Contracting Parties.

Desirous of enhancing and promoting trade relations between their respective countries on the basis of mutual benefits;

Have agreed on the following:

Article 1

The Contracting Parties shall work towards the expansion and the development of a range of commercial exchange or trade relations between their respective countries in accordance with the provisions stated in this Agreement and the laws and regulations in force in their respective countries.

Article 2

Each Contracting Party shall accord to the other Party the Most Favoured Nation Treatment in matters relating to custom duties and rules and procedures pertaining to imports and exports. Theses provisions shall not be applicable to privileges and concessions which either Party has granted or may grant to:

- a. neighbouring countries in order to facilitate frontier trade
- b. countries who are members of a free trade zone or customs union that either Party has joined or may enter into
- c. countries who are engaged with either Party by trade preferences
- d. goods imported under or by virtue of relief programmes.

Article 3

Exports and imports of goods and services between the Contracting Parties shall be carried out in accordance with the laws and regulations in force in each country, international trade practices based on contracts to be concluded between the natural and juridical persons of both countries.

Article 4

All payments arising under this Agreement shall be made in freely convertible international currencies in accordance with the laws and regulations in either country unless otherwise specifically agreed upon between the Contracting Parties.

Article 5

The Contracting Parties shall encourage and facilitate the continuation of development and diversification of trade exchange and economic cooperation between the two countries in accordance with the laws and regulations in force in their respective countries.

Article 6

The Contracting Parties shall encourage the exchange of expertise, visits, and training between the two concerned Ministries and their related organizations.

Article 7

The Contracting Parties shall encourage each other to participate in exhibitions and international fairs which would be held in their respective countries.

Article 8

The following items by the other Party shall be exampted from custom duties when entering the territory of either Party, in accordance with the customs laws and regulations in force in the two countries:

- a. samples, catalogues of goods, price-lists, and other materials of non-commercial value pertaining to advertising.
- b. exhibits, materials and tools designated for erection and prepartion of exhibition halls.
- c. products specified in (a) and (b) are not to be sold unless a prior permit is granted and only after the payment of their dues and custom duties.

Article 9

The provision of this Agreement shall not apply on products and materials banned from entering or exchange or usage in either country for reason of religion, health, security, environment, culture, or protection of plants and animals against disease and pests in accordance with the laws and regulations force in the two countries.

Article 10

Agricultural, plants, animal, and food products exported from either Party to the other Party shall comply with agricultural and health requirements in force in the importing country, and shall be accompanied by a health certificate issued by the concerned authority in the exporting country.

Article 11

This Contracting Parties shall provide each other intellectual property protection in accordance with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights which forms an integral part of the Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation signed in Marrakesh on 15 April 1994.

Article 12

Any dispute between the Contracting Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably by both Contracting Parties through diplomatic channels.

Article 13

This Agreement shall enter into force on the date of receipt the last notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that their constitutional requirements for giving effect to this Agreement have been fulfilled.

This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall automatically be extended for subsequent periods of one year each unless either Party terminates it by giving written notification at least six months prior to its expiration.

Either Party may request in writing revision or amendment of all or parts of this Agreement. Any revision or amendment which has been agreed to by Parties shall come into effect on such date as will be determined by the Parties.

Termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any arrangements, contracts and activities made under this Agreement until the completion of such arrangements, contracts or activities.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Jakarta on this 20th day of February 1998 in duplicate in Arabic, Indonesia and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Indonesia

For the Government of the Republic of Yemen

ttd.

ttd.

ALI ALATAS Minister for Foreign Affairs ABDUL-KAREEM AL ERYANI Deputy Prime Minister Minister of Foreign Affairs